



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, Umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON 2, Umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, alamat di, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. PEMOHON 3, Umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;
4. PEMOHON 4, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat, Kota Parepare;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. PEMOHON 5, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat, Kecamatan Ujung;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. PEMOHON 6, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Alamat, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;
7. PEMOHON 7, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat, Kabupaten Pinrang,;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.NAMA, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat dahulu beralamat di, Kabupaten Pinrang, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, NAMA tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun tetap ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak menghilangkan haknya sebagai ahli waris dari ORANG TUA PEMOHON;

Pengadilan Agama Pinrang;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon, dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa insidentil dan juga bertidak selaku pemohon 4;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang bertanggal 15 Desember 2014 Masehi dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor perkara 133/Pdt.P/2014/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NAMA semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama ISTRI 1 dan istri kedua bernama ISTRI 2;
2. Bahwa ORANG TUA PEMOHON meninggal dunia pada tahun 1990, sedangkan istri pertamanya meninggal dunia pada tahun 1960 dan istri kedua meninggal dunia pada tahun 1998;
3. Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON dengan istri pertamanya almarhumah ISTRI 1 semasa perkawinannya telah melahirkan keturunan yang bernama Hj.Tappa binti H.Cigo alias H.Tjigo (pemohon 1), H.Supu bin ORANG TUA PEMOHON (pemohon 2), H.Abd.Adim bin ORANG TUA PEMOHON (pemohon 3), dan H.H.M.Abduh bin H. Cigo alias H.Tjigo (pemohon 4);
4. Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON semasa perkawinannya dengan istri keduanya almarhum Hj.Sumuda binti Nusa telah melahirkan keturunan yang bernama Herlina binti ORANG TUA

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON (pemohon 5), Syarifuddin bin H.Cigo alias H. Tjigo (pemohon 6), Hartina binti ORANG TUA PEMOHON (pemohon 7);
5. Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON semasa hidupnya bersama dengan istri pertamanya (almarhum Hj.Sairah binti Sikkirang) dan istri kedua (almarhum Hj.Sumada binti Nusa) dan istri kedua memiliki harta berupa tanah berdasarkan surat ketetapan Pajak Bumi dan bangunan Nomor 141 yang terletak di Kampung Kaluppang, Desa Kabalangan, Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang dengan luas 28.000 M2 tanah tersebut atas nama Tjigo alias GIGO bin Masso;
6. Bahwa tanah tersebut yang pada poin 5 dikuasai oleh pihak lain;
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Pinrang bahwa ahli waris H. Cigo alias H.Tjigo bin H. Masso adalah pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat menetapkan ahli waris H. Cigo alias H. Tjigo bin H. Masso yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Hj.Tappa binti H.Cigo alias H. Tjigo (pemohon 1), H.Supu bin ORANG TUA PEMOHON (pemohon 2), H.Abd Adim bin H. Cigo alias H.Tjigo (pemohon 3), H.M.Abduh bin H. Cigo alias H.Tjigo (pemohon 4), Herlina binti ORANG TUA PEMOHON, pemohon 5), Syarifuddi bin ORANG TUA PEMOHON (pemohon 6), Hartina binti ORANG TUA PEMOHON (pemohon 7) dan Nani binti ORANG TUA PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon 4 dalam hal ini bertindak atas nama kuasa para pemohon, dan juga bertindak atas diri sendiri telah datang menghadap di persidangan, dan

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pada pokoknya bermaksud agar ahli waris sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ORANG TUA PEMOHON;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu mendengar pembacaan permohonan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Satu lembar fotokopi kartu tanda penduduk atas nama H.M.Abd.bin ORANG TUA PEMOHON yang telah dimaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P1;
- 2.Satu lembar Surat Asli tentang silsilah keturunan ORANG TUA PEMOHON,yang diketahui oleh Kepala Desa Massewae yang telah dimaterai cukup, kemudian majelis hakim memberi kode P2;
3. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris ORANG TUA PEMOHON yang bermaterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa Massewae, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode P3;
4. Satu lembar fotokopi keterangan pajak bumi dan bangunan atas nama Tjigo yang telah bermaterai cukup oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, maka pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah disumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI 1, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, anak dari ORANG TUA PEMOHON;
- Bahwa pemohon adalah kerabat/tetangga saksi di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duanpanua,Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun tujuan pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama agar pemohon bersama

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yang lain agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya
ORANG TUA PEMOHON;

- Bahwa adapun nama ayah pemohon adalah H.Cigo alias.H.Tjigo;
- Bahwa H.Cigo alias H.Tigo adalah ayah kandung pemohon yang dua kali menikah selama hidupnya;
- Bahwa adapun istri pertama H.cigo adalah bernama Hj.Sairah binti Sikkirang sedangkan istri kedua bernama Hj.Jumada binti Nusa;
- Bahwa H.Cigo dengan istri pertamanya Hj.Sairah melahirkan keturunan, masing masing bernama Hj.Tappa binti H.Cigo, H.Supu bin H.Cigo,H.Abd. Adim,H.M.Abdu bin H. Cigo.Kesemuanya masih hidup;
- Bahwa adapun istri kedua dari ORANG TUA PEMOHON adalah Hj. Sumada binti Nusa;
- Bahwa dari istri kedua H. Cigo ini melahirkan keturunan yang bernama Herlina binti H.Cigo,Syarifuddin, bin H.Cigo,Hartina binti H.Cigo,Nani binti H.Cigo.Kesemuanya masih hidup;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa H.Cigo pada waktu mau menikah dengan istri kedua berstatus duda mati;
- Bahwa istri pertama H.Cigo yang bernama Hj.Sairah meninggal dunia pada tahun 1960, sedang istri keduanya meninggal sekitar tahun 1998;
- Bahwa H.Cigo termasuk orang kaya karena ada harta peninggalannya berupa tanah seluas dua Ha yang terletak di Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut, karena tempat bermain saksi ketika masih kecil;

SAKSI 2, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon bernama H.M.Abdullah bin ORANG TUA PEMOHON;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris bersama saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon bersama-sama saudaranya yang lain adalah ahli waris dari ayah pemohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON;
- Bahwa adapun nama-nama saudara pemohon adalah Hj.Tappa, H.Supu, H.Abd.Adim, Herlina, Syarifuddin, Hartina dan Nani. Semuanya masih hidup, namun saudaranya yang bernama Nani tidak jelas keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui semua saudara-saudara pemohon karena sejak kecil selalu bergaul dengan mereka;
- Bahwa saudara-saudara pemohon tersebut adalah ahli waris dari ayah pemohon;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON meninggal dunia sekitar tahun 1990, begitu pula istri keduanya telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1960, dan istri keduanya juga telah meninggal pada tahun 1998;

Bahwa atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut di atas, sehingga pemohon akhirnya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pinrang agar pemohon dan saudara-saudaranya sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayahnya ORANG TUA PEMOHON;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagaimana yang terurai di atas,

Menimbang bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pemohon dan semua saudara-saudara pemohon sebagaimana telah terurai dalam surat permohonan pemohon adalah merupakan ahli waris dari ayahnya ORANG TUA PEMOHON yang hingga sekarang masih hidup, namun ORANG TUA PEMOHON telah lebih dahulu meninggal pada tahun 1990, kemudian istri pertamanya meninggal pada tahun 1960 dan istri keduanya meninggal pada tahun 1998;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa surat bukti sebagaimana tersebut di muka serta keterangan dua orang saksi, dimana saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang sama sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari ORANG TUA PEMOHON;
- Bahwa pemohon dengan Hj.Tappa, H.Supu, H.Abd.Adim, Herlina, Syarifuddin, Hartina dan juga Nani adalah ahli waris dari ayahnya H.Cigo alias H Tjigo;
- Bahwa semua ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan di atas hingga sekarang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris bersama saudara-saudaranya tidak melawah hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas telah berdasarkan hukum karena telah

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan PEMOHON 1,PEMOHON 2, PEMOHON 3,PEMOHON 4, PEMOHON 5,PEMOHON 6,PEMOHON 7,PEMOHON 8 adalah ahli waris dari ORANG TUA PEMOHON;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pinrang dalam rapat Musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh Dra,satrianih, ketua majelis, Dra.Hj.Farida Mustafa dan Dra.Hj.Sabiha,MH, masing-masing hakim anggota serta dibantu oleh H.M.Yasin,S.Ag panitera pengganti.Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Farida Mustafa

Dra.Satrianih

Dra.Hj.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.



H.M.Yasin,S.Ag

Rincian biaya perkara

- Biaya pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya pemanggilan	Rp 100.000,-
- Biaya administrasi	Rp 5.000;
- <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000;</u>
Jumlah	Rp191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 133 /Pdt.P/2014 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)